### PERJANJIAN KERJASAMA

#### PT.DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI

### Dengan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor: 087 /SPK-88HL/1/2023 Nomor: 445.6/DIR/27/RSUD/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian tentang Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 Medis (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara;

dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD.FINASIM Direktur RSUD Praya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "instansi" RSUD Praya yang berkedudukan di Jl. H L. Hasim Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. SAMUEL BING TANUJAYA Direktur PT Delapan Delapan Hijau Lestari, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No.10, tanggal 18 November 2019 berdomisili di Green Sedayu Bizpark Daan Mogot KM. 18, Blok DM 17 No.35 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11840. selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3 Padat Medis dan Cair dengan menggunakan teknologi insinerasi.

### Pasal 1 LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama ini diperlukan untuk ikut dalam upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian, kesehatan dan keselamatan lingkungan, oleh karena itu limbah B3 tercantum dalam Kesepakatan tersebut diatas akan dimusnahkan dengan teknologi insinerasi dan teknologi pemusnah yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan dan keselamatan lingkungan.

### PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA

- 1. Pihak Pertama Menyerahkan Limbah B3 Medis yang dihasilkan untuk diserahkan kepada Pihak Kedua yang telah memiliki izin pengangkutan Limbah B3 Medis.
- 2. Pihak Kedua akan mengangkut Limbah B3 Medis yang telah dihasilkan oleh Pihak Pertama dari sumber-sumber penghasil Limbah B3 Medis RSUD Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Izin yang diberikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dirjen Perhubungan Darat.

- Limbah B3 Medis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas akan diangkut oleh Pihak Kedua lalu dikirim ke lokasi pengolahan Limbah B3 Medis milik Pihak Ketiga di Jl.Pangkalan II No.8 Kp. Ciketing,RT/RW.001/003 Kel. Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi.Dan atau PT.Pengolahan Limbah Industri Bekasi di Bekasi Jawa Barat
- 4. Pihak Kedua menjamin mutu dan keamanan limbah B3 yang diambil dan diangkut dari RSUD ke Pihak ketiga/Pemusnah

### PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas bulan) terhitung sejak ditanda tanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini yaitu terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.
- 2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan dari Para Pihak.

## PASAL 4 JENIS LIMBAH

- 1. Jenis Limbah B3 Medis yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :
  - Limbah benda tajam terkontaminasi adalah Limbah Bahan Berbahaya berupa jarum Hipodemik, Perlengkapan Intravena, Pipet Pasteur, Pecahan Gelas, Botol Vial, Pisau Bedah dan lain-lain sejenisnya dengan Kode Limbah A337-4, A337-5
  - Limbah infeksius adalah Limbah Bahan Berbahayadan Beracun berupa Limbah Sitostoksik, Jaringan Tubuh, Limbah Laboratorium dan Obat Kadaluarsa dari kegiatan farmasi, Rumah Sakit maupun Klinik serta jenis limbah infeksius lain sejenisnya, Kode Limbah A337-1, A337-2, A337-3, B337-1.
  - Minyak kotor, Minyak Pelumas bekas antara lain minyak pelumas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, imsulasi, heat transmission, grift chambers, separator dan/atau campurannya, Kode Limbah B105d.
  - Kain Majun Bekas (Used Rags), Filter Oli, Lampu TL, Sludge IPAL, Fly Ash, Bottom Ash (FABA), Kode Limbah B110d, B107d, B337-2, A347-2

# PASAL 5 TATA CARA PENGAMBILAN DAN PENYERAHAN LIMBAH B3 MEDIS

- 1. Pihak Kedua mempersiapkan kendaraan yang telah memiliki izin pengangkutan Limbah B3 Medis sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2. Pihak Pertama wajib mempersiapkan dan memilah Limbah B3 Medis sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan dilokasi penghasil Limbah B3 Medis untuk diambil dan diangkut oleh Pihak Kedua.
- Para Pihak saling melakukan koordinasi melalui Email dan Telepon mengenai jadwal penyerahan, pengambilan atau pengangkutan Limbah B3.
- 4. Pada saat pengambilan Limbah B3, Para Pihak saling melengkapi dokumen-dokumen penyerahan Limbah B3 yang ditanda tangani oleh Para Pihak.

# PASAL 6 PERNYATAAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK

- 1. Para Pihak menjamin bahwa Para Pihak merupakan yang cakap dan memiliki kapasitas hukum untuk menandatangani Perjanjian ini.
- 2. Para Pihak menjamin bahwa untuk melaksanakan Perjanjian ini tunduk dan mematuhi segala Undang-undang, dan Peraturan-peraturan yang berlaku.
- 3. Para Pihak sepakat bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka segala perjanjian atau surat persetujuan yang pernah ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil dari Para pihak menjadi batal, untuk selanjutnya maka perjanjian ini adalah yang menjadi dasar bagi para pihak untuk melakukan perjanjian.
- 4. Selama perjanjian ini berlaku **Pihak Kedua** setuju mengangkut Limbah B3 Medis **Pihak Pertama** untuk kemudian diserahkan kepada **Pihak Ketiga**.
- 5. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab sepenuhnya secara hukum dalam proses pelaksanaan pengangkutan dari lokasi Pihak Pertama apabila dalam pengangkutan terjadi kebocoran diperjalanan baik di darat,angkutan umum laut dan atau terjadi kecelakaan pada alat transportasi yang digunakan.oleh karena itu Pihak Kedua setuju membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan Hukum.

### PASAL 7 HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

- 1. PIHAK PERTAMA setuju untuk membayar biaya pelaksanaan jasa :
  - Pengangkutan, dan pengolahan limbah padat infektius dengan system enkasuliasi (Zero waste ) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 20.500 ( Dua puluh ribu Lima Ratus Rupiah ) /kg , diluar pajak / PPn .
  - b. Pihak kedua menerima biaya atas jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 Medis dari Pihak Pertama sesuai dengan surat penawaran harga yang telah disepakati bersama dan tercantum dalam lampiran 1
- 2. Biaya yang telah disebutkan pada butir 1 (satu) diatas meliputi biaya- biaya sbb:
  - Biaya pengangkutan
  - Biaya pemusnahan
  - Biaya kunjungan ke pihak pemusnah untuk 5 Orang Direksi
  - Pelatihan Untuk penanganan Limbah B3 Medis untuk Petugas Terkait
- Pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak kedua dilakukan dengan transfer antar bank ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut :

Nama Bank : Bank BCA

No Rekening: 399.888.3778 Cabang Citra Garden Jakarta a/n.Delapan Delapan Hijau Lestari.

Nama Bank : Bank BJB

No Rekening: 399.888.3778.001 Cabang Bank 0565-KCP Kalideres Jakarta a/n. PT.Delapan Delapan

Hijau Lestari

- 3. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** 14 (empat belas) hari kerja setelah **Pihak Pertama** menerima invoice dari **Pihak Kedua** dengan menyertakan dokumen pendukung yaitu :
  - 1) Dokumen Manifest Limbah B3
  - Berita acara pengangkutan Limbah B3 Medis
  - 3) Berita acara penerimaan Limbah B3 Medis (dari Pengolah)
  - 4) Sertifikat Limbah B3 Medis (dari Pengolah)

## PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari surat Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menempuh musyawarah dan apabila musyawarah tidak ada kata sepakat maka, Para Pihak setuju diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah.

## PASAL 9 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berakhir apabila telah selesai masa perjanjiannya dan PARA PIHAK telah memperoleh hak dan telah menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan perjanjian ini.
- 2. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya apabila terjadi salah satu keadaan dibawah ini:
  - a. Surat pemberitahuan bahwa Izin Usaha atau Operasional salah satu PIHAK dicabut oleh Pemerintah, atau
  - b. Pernyataan Pailit oleh Pengadilan kepada salah satu PIHAK, atau
  - c. Surat pemberitahuan dari salah satu PIHAK yang melakukan marger, konsolidasi atau akuisisi oleh Perusahaan lain, dan Perusahaan hasil marger, konsolidasi atau akuisisi tidak berniat melanjukan perjanjian ini.
- 3. PARA PIHAK dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu pihak telah menyimpang dari perjanjian ini dan tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis, dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan tersebut minimal 7 (tujuh) hari kalender.
- 4. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## PASAL 10 FORCE MAJEURE

- Para Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi atau pertangungg jawaban atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kemampuan yang wajar atau terjadi secara mendadak, tidak sengaja untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya keadaan tersebut.
- Yang dimaksud Force Majeure meliputi: Pelaksanaan Undang-undang, Peraturan atau Instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, wabah penyakit, sabotase, teroris, huru hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan dan pemogokan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- 3. Pihak yang mengalami Force Majeure harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadi Force Majeure tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pejabat/instansi berwenang serta upaya atau perkiraan yang telah dan akan dilakukan dalam rangka mengatasi/memulihkan Force Majeure.
- **4.** Pihak yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui *Force Majeure* selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- 5. Apabila Force Majeure ditolak atau disetujui oleh pihak lainnya, Para Pihak akan merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

**6.** Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka Para Pihak dapat bersepakat merundingkan kembali untuk melanjutkan atau memutuskan Perjanjian ini.

### PASAL 11 ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan maupun tambahan atas Perjanjian ini, harus disepakati oleh Kedua belah Pihak dan dibuat secara tertulis dalam Addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani diatas materai yang cukup pada hari dan tanggal tersebut pada awal kalimat Perjanjian ini.

#### PIHAK PERTAMA

RSUD PRAYA Kabupaten Lombok Tengah

Direktur

AGIANSAH, Sp.PD.FINASIM

**PIHAK KEDUA** 

PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI



SAMUEL BING TANUJAYA
Direktur Utama

Lampiran: Perjanjian Kerja Sama

Nomor : 445-6/012/27/RSUDP/2023

Nomor : 087/SPK-88HL/I/2023

Tentang: Pengankutan, Pengelolahan/

Pemusnahan Limbah B3

RSUD PRAYA - Kab. Lombok Tengah

No	Jenis Limbah B3	Kemasan	Kode	Satuan	Harga
1	Limbah Medis	Plastik kuning,Safety box,Jerigen	A337-1	Kg	Rp. 20.500,-
2	Limbah Farmasi	- Sda –	A337-2	Kg	Rp. 20.500,-
3	Slude IPAL	Drum/Jumbo bag	A338-4	Kg	Rp. 20.500,-
4	Limbah Oli bekas	Drum/Jirigen	B105d	Kg	Rp. 20.500,-
5	Kaleng Cat bekas	Jumbo bag/karung	B104d	Kg	Rp. 20.500,-
6	Limbah cair Ex Lab.	Drum/Jirigen	A338-3	Kg	Rp. 20.500,-
7	Limbah baterai/Accu	Jumbo bag/karung	A102d	Kg	Rp. 20.500,-
8	Limbah kain majun	Jumbo bag/karung	B110d	Kg	Rp. 20.500,-
9	Limbah Elektronik	Dus	B107d	Kg	Rp. 20.500,-
10	Limbah lampu TL Electronik	Drum/dus	B107d	Kg	Rp. 20.500,-

- Tempat Pemusnahan PT PLIB Bekasi Jawa Barat

### Note:

- ✓ Harga belum termasuk PPN 11 %
- ✓ Biaya termasuk pengadaan Manifest yang teregister di KLH / Festronik

AGIANSAH. Sp.PD. FINASIM

- ✓ Sudah termasuk Berita Acara Penerimaan Limbah dan Sertifikat Pemusnahan Limbah
- ✓ Pembayaran dilakukakan paling lambat 1 bulan setelah tanggal penerimaan invoice
- ✓ Melalui No. Rekening BCA: 399.888.3778 Cabang Citra Garden Jakarta a/n. Delapan Delapan Hijau Lestari.
- ✓ Atau Melalui No. Rekening Bank BJB : 399.888.3778.001 Cabang Bank 0565-KCP Kalideres Jakarta a/n. PT. Delapan Delapan Hijau Lestari
- Kontak Person: 0819-9980-8011 (Office)

PHAK PERTAMA,

YA KAB. LOMBOK TENGAH

PIHAK KEDUA, PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI

SAMUEL BING TANUJAYA

Direktur Utama